



RENJA RENCANA KERJA PERUBAHAN

2025



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Garuda No. 34 Kelurahan Kayu Ara Lubulinggau Barat I
Sumatera Selatan Kode Pos 31615 Telepon ☎ (0733) 322582

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR : 15/KPTS/SATPOL. PP/2025

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa dokumen rencana kerja perubahan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 04);
15. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Lubuklinggau Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan Wali Kota.....

18. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 28).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perubahan Satpol PP Kota Lubuk Linggau sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 yang memuat perbaikan dan perubahan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 26 Juni 2025
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuk Linggau,



FARIZAL RAHARJA, SH.,MM

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 198408122002121003

Lampiran
Dokumen Rencana kerja Perubahan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau

Nomor 15 /KPTS/Satpol PP/2025
Tanggal 26 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 ini merupakan proses dari peyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses penyusunan rencana kerja ini melalui tahapan pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, dan dibahas bersama-sama serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kelancaran dalam penyusunan Renja agar selaras dengan tujuan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan tujuan menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tertib.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja, selain itu kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renja ini, perlunya saran dan kritik untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

Lubuklinggau, 26 Juni 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau



FARIZA RAHARJA, SH.,MM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP.19840812 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHUUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematisasi Penulisan	3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	25
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja	26
4.2 Pendanaan	29
BAB. V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting yang perlu menjadi perhatian.....	35
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	35
5.3 Rencana Tindak Lanjut	36

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja atau disebut dengan RENJA merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan formula-formula yang disusun secara sistematis, terukur berdasarkan petunjuk yang berlaku sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh, transparan, partisipatif, dan akuntabel terhadap target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan yang berisikan tentang penggunaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis OPD akan memberikan masukan berupa data yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dibuat oleh setiap OPD benar-benar sinkron terhadap

tugas dan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) yang komprehensif, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 41 Tahun 2016.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau telah berupaya menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Hal ini dilakukan agar dalam penyusunan rencana kerja menyangkut aspek-aspek yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan atau Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 41).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Terwujudnya rencana kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang komprehensif, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta selaras dengan Visi Kota Lubuk linggau.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau ini adalah sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sebagai pelaksana urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp8.825.641.614 terealisasi Rp8.396.687.656 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Proporsi Belanja Satpol Pp Kota Lubuk Linggau
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
BELANJA OPERASIONAL	8,825,641,614	8,396,687,656	95.14
Belanja Pegawai	4,120,081,614	3,865,674,869	93.83
Belanja Barang dan Jasa	4,654,685,000	4,485,162,787	96.36
Belanja Modal	50,875,000	45,850,000	90.12

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat didukung oleh program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota. Adapun rincian program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.221.273.714,00	4.850.077.956,00	92,89
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.494.000,00	180.250,00	12,06
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.494.000,00	180.250,00	12,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.129.088.164,00	3.872.499.869,00	93,79

	1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.066.801.614,00	3.812.394.869,00	93,74
	2.	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	59.280.000,00	59.280.000,00	100,00
	3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.006.550,00	825.000,00	27,44
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.100.000,00	51.396.000,00	45,44
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atributkelengkapannya	113.100.000,00	51.396.000,00	45,44
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.303.950,00	412.810.565,00	97,52
	1.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.768.000,00	2.750.000,00	99,35
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.875.000,00	44.900.000,00	90,03
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.303.000,00	11.793.300,00	95,86
	4.	Penyediaan bahan logistik kantor	75.833.950,00	73.681.000,00	97,16
	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	11.736.000,00	9.511.200,00	81,04
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.988.000,00	265.375.065,00	99,77
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.300.000,00	124.300.000,00	100,00
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.300.000,00	124.300.000,00	100,00
	6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24.451.848,00	21.223.073,00	86,80
	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.251.848,00	20.023.073,00	86,11
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	405.535.752,00	386.913.099,00	95,41
	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	391.088.000,00	376.314.099,00	96,22
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.130.000,00	8.616.000,00	71,03
	3	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	2.317.752,00	1.983.000,00	85,56
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.604.367.900,00	3.527.364.800,00	97,86
	1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.521.147.400,00	3.444.242.800,00	97,81
	1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.244.555.000,00	3.178.236.800,00	97,96

	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	271.592.400,00	266.006.000,00	97,94
	3	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00
2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	83.220.500,00	83.122.000,00	99,88
	1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83.220.500,00	83.122.000,00	99,88
Total Anggaran			8.825.621.614,00	8.396.687.656,00	95,14

Dari tabel 2.2 diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kota Lubuklinggau sebanyak 2 program dengan 9 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan Adapun rincian setiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan penunjang urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 kegiatan dan 18 Sub kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp5.221.273.714,00 dan terealisasi sebesar Rp4.850.077.956,00 atau 92,89%.

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai kinerja sasaran “Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.604.367.900,00 dan terealisasi sebesar Rp3.527.364.800,00 atau 97,86%. Anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dan untuk kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, serta untuk kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkara.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2024

Sasaran kinerja Utama Satpol PP Kota Lubuk Linggau telah ditetapkan yaitu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator sasaran yaitu Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan, yang selanjutnya ditetapkan pada perjanjian kinerja

setiap tahunnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Target Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan kepala daerah yang terselesaikan Tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sasaran kinerja utama sebesar 100%. Untuk mendukung kinerja sasaran utama Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan 2 sasaran diantaranya :

- 1) Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sasaran sebanyak 4 sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
 - c. Meningkatnya kerjasama penegakan Perda/Perkada
- 2) Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sebanyak 3 sasaran yaitu :
 - a. Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantratibmas
 - b. Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP
 - c. Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas
 - d. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum

Kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan dalam Renstra OPD Tahun 2024-2026 dengan 10 sasaran dan 18 indikator kinerja sasaran, adapun rata-rata capaian indikator kinerja sasaran untuk mendukung kinerja utama Satpol PP tahun 2024 sebesar 96,37%, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja		Capaian Indikator	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	Persen	100	88.24	88.24
1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparaturnya yang memahami perda/perkada	Nilai	85	79.84	93.93
1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Nilai	45	44.53	98.95
1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan	Persentase kerjasama penegakan perda	Persen	100	100	100

	Perda dan Perkada	persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Persen	85	100	117.65
1.1.2	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Indeks	82	79.84	97.37
1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	Persen	92	122.40	133.05
1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP	Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	Persen	45	40.91	90.90
		Rasio Pol PP perjumlah penduduk	Rasio	8.35	8.15	97,65
		persentase pol pp yg berkompeten	Persen	87	77	85.51
1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota anggota Satlimas	Cakupan Rasio anggota Linmas	Rasio	2.50	2.88	115.23
		Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	55	36.16	65.75
1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	62%	57.61	92.92
1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x sehari	3 x sehari	1.13	37.50
		Persentase patroli wilayah pertahun	Persen	95	92.35	97.21
		Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	Persen	100	100	100
		Persentase pos siskaming yang aktif	Persen	86	100	116.28

Program teknis dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2024 yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan penegakan perda dan perkada kabupaten/kota dan

peraturan bupati/walikota dianggarkan sebesar Rp3.604.367.900 terealisasi sebesar Rp3.527.364.800 atau 97,86 persen. Adapun capaian kinerja program/kegiatan teknis Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis
Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program		Capaian Kinerja Program			Anggaran	Realisasi	Capaian
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian			
1	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda/perkada	Persen	100	88,24	88,24	3.604.367.900	3.527.364.800	97,86
		1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persen	100	100	100	3.521.147.400	3.444.242.800	97,81
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	2,50	2,88	115,23			
		1) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini	Jumlah laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	72	72	72	3.244.555.000	3.178.236.800	97,96
		2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	88	88	88	271.592.400	266.006.000	97,94

		3) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Dokumen	2	-	-	5.000.000	0,00	0,00
	2	Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase penegakan perda/perkada	Persen	100	88,24	88,24	83.220.500	83.122.000	99,88
		1) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	2	2	100	83.220.500	83.122.000	99,88

2. Capaian Kinerja Terhadap SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasaran kinerja yang akan dicapai dalam percepatan pelaksanaan dan pencapaian target didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana telah dituangkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026.

Tabel 2.5
Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pada Satpol Pp Kota Lubuklinggau

Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Realisasi	Capaian (%)
	Indikator	Indikator Capaian			
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2024	100	100

Dari hasil capaian SPM tersebut diatas, dijelaskan bahwa tidak ada warga negara yang melapor adanya kena dampak atas penegakan perda dan perkada baik pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yangrusak ataupun pelayanan pengobatan, hal ini bukan berarti pelayanantersebut tidak dilaksanakan, tetapi karena penegakan Perda dan Perkada telah dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak adawarga negara yang terkena dampak, baik warga negara yang mengalami kerusakanasset maupun yang mengalami cedera, walaupun secara teknispenghitungan menunjukkan angka 0 (nol) persen, hal tersebut harus dimaknai bahwa capaian SPM tersebut adalah sebesar100%.

3. Capaian IKK (Indikator Kunci Keberhasilan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, adapun capaian Indikator Kunci Keberhasilan (IKK) Satpol PP yang membidangi urusan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 2.6**

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kunci Keberhasilan (IKK)
Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN(OUTPUT)	RUMUSAN/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan		$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani} = 29}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk} = 29} \times 100$	100%	Bidang Tibumtranmas dan PPUD
			1.1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran Tibum sebanyak 118 pelanggaran dan pengaduan masyarakat sebanyak 29 pengaduan		Bidang Tibumtranmas dan PPUD
			1.2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas terlatih sebanyak 550 orang dan jumlah satlinmas serta yang telah dikukuhkan sebanyak 1.521 orang		Bidang PSDM
			1.3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Ada 14 Perda/perkada yang ditegakkan		Bidang PPUD
			1.4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah PPNS sebanyak 1 orang		Bid. PSDM
			1.5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 24 SOP		Bidang Tibumtranmas, Bidang PPUD dan Bidang PSDM
			1.6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada		
	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan		$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan} = 15}{\text{Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi} = 17} \times 100\%$	88,24%	Bidang PPUD	

4. Aspek Pendukung Lainnya

Sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP Kota Lubuk Linggau meliputi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana :

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau tahun 2025 sebanyak 186 orang, dengan uraian dapat dilihat pada **Tabel 2.7**

Tabel 2.7
Jumlah pegawai Satpol PP Kota Lubuk Linggau

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	PEGAWAI			
	PNS	49	Orang	Laki-laki : 43 orang Perempuan : 6 orang
	PPPK	16	Orang	Laki-laki : 13 orang Perempuan : 3 orang

	Tenaga Kontrak	121	Orang	Laki-laki : 94 orang Perempuan:14 orang
	Jumlah Keseluruhan	186	Orang	
2	Status Pendidikan ASN			
	S2	6	Orang	
	S1	19	Orang	
	D3	2	Orang	1 Orang PPPK
	SMA Sederajat	37	Orang	15 Orang PPPK
	SLTP	1	Orang	
	Jumlah	65	Orang	
3	Golongan ASN			
	IV/c	0	Orang	
	IV/b	2	Orang	PNS
	IV/a	6	Orang	PNS
	III/d	6	Orang	PNS
	III/c	10	Orang	PNS
	III/b	0	Orang	PNS
	III/a	15	Orang	PNS
	II/d	4	Orang	PNS
	II/c	4	Orang	1 Orang PPPK
	II/b	2	Orang	PNS
	II/a	15	Orang	PPPK
	I/d	1	Orang	PNS
	Jumlah	65	Orang	
4	Jabatan			
	Jabatan Struktural	12	Orang	
	Jabatan Fungsional Pol PP	28	Orang	
	Jabatan Fungsional Umum	25	Orang	
	Jumlah	65	Orang	

(sumber : DUK Satpol PP Kota Lubuk Linggau *Per30 Mei 2025*)

2) Sarana dan Prasarana

Untuk pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dilengkapi dengan sarana dan prasarana operasional yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintahan berupa : Gedung Kantor, kendaraan operasional, perlengkapan operasional dan barang inventaris lainnya. Adapun sarana prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Lubuk Linggau, dapat dilihat pada **Tabel 2.8**

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Lubuklinggau

NO	JENIS BARANG	MERK / TYPE	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
I.	Gedung kantor		4 unit	
II.	Sarana, Prasarana Operasional dan barang inventaris Lainnya			
1	Truk Roda 6 (Enam)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
2	Truk Roda 6 (Enam)	Toyota / Dyna	1 unit	Baik
3	Truk Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
4	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Dobel Kabin	1 unit	Baik
5	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Pick Up	2 Unit	Baik
6	Mobil Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Kuda	1 unit	Baik
7	Mobil Roda 4 (Empat)	Suzuki / Escudo	1 unit	Rusak
8	Sepeda Motor R 2	Honda / GL 200 R	2 Unit	Baik
9	Sepeda Motor R 2	Honda / NF 125 TR (Supra X)	4 unit	Baik
10	Sepeda Motor R 2	Honda / NF11B2D1 MT (Revo)	4 unit	Baik
11	Sepeda Motor R 2	Honda / T4G02T31LD (CRF)	1 Unit	Baik
12	P.C All In One	Hp / Dual 2 Processor	1 Unit	Rusak
13	P.C All In One	Hp / Pavillio Core i3	1 Unit	Baik
14	P.C All In One	Hp / HP 20	5 Unit	4 Baik 1 Rusak
15	P.C All In One	Lenovo	2 Unit	Baik
16	P.C Unit	Monitor Accer & Cpu Asus	2 Unit	Baik
17	Laptop	Sony / VPCCA15FG	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
18	Laptop	Asus / X401U	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
19	Laptop	Asus / VivoBook 14	1 Unit	Baik
20	Laptop	Asus / A407U	1 Unit	Baik
21	Monitor	Banq	1 Unit	Rusak
22	Printer	Epson / L3110	7 Unit	Baik
23	Printer	Epson / L3210	2 Unit	Baik
24	Printer	Epson / L385	1 Unit	Baik
25	Printer	Epson / L565	1 Unit	Baik
26	Printer	Epson / L210	1 Unit	Rusak
27	Printer	Hp / Laserjet	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
28	Printer	Brother	1 Unit	Rusak
29	Printer	Canon	3 Unit	Rusak
30	Printer	Canon / G2010	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
31	Meja	-	12 Unit	Baik
32	Kursi Putar	-	13 Unit	12 Baik 3 Rusak
33	Kursi Tamu R. Pejabat	-	3 Unit	Baik
34	Kursi Tamu Besi	-	4 Unit	Baik

35	Lemari Kayu	-	10 Unit	Baik
36	Filing Cabinet Besi	-	1 Unit	Baik
37	Filing Cabinet Besi	Royal	4 Unit	Baik
38	Filing Cabinet Kayu	-	5 Unit	Baik
39	Penghancur Kertas	Fellowas	1 Unit	Baik
40	Mesin Absensi	Finger Sport Revo	1 Unit	Baik
41	A.C	Panasonic	2 Unit	Baik
42	A.C	LG	5 Unit	Baik
43	A.C	Polytron	2 Unit	Baik
44	Kamera Digital	Sony / CS DSC WX500	1 Unit	Baik
45	Televisi	Toshiba / LED	1 Unit	Baik
46	Televisi	Sharp / LED	4 Unit	Baik
47	Televisi	Sharp	1 Unit	Rusak
48	Televisi	LG	1 Unit	Baik
49	Alat Dalmas	Body Protector	30 Unit	28 Baik 4 Rusak
50	Mesin Ketik	-	2 Unit	Rusak
51	Alat Pemadam	-	1 Unit	Baik
52	Peta	-	1 Unit	Baik
53	Lemari Es	-	2 Unit	1 Baik, 1 Rusak
54	Kipas Angin	Miyako	3 Unit	Baik
55	Brangkas	-	1 Unit	Baik
56	Stabilizer	-	1 Unit	Rusak
57	Kompor Gas	Rinai	1 Unit	Baik
58	Sound System	Maxxis	1 Unit	Baik
59	White Board	-	5 Unit	Rusak

(sumber : Data Aset Satpol PP Kota Lubuklinggau Per31 Desember 2024)

3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sehingga mempengaruhi kinerjanya, adalah:

- a) Maraknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan
- b) Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan badan jalan
- c) Kurang pahamnya masyarakat terhadap perda dan perkda terkait trantibum
- d) Kurangnya kesadaran dan peran masyarakat terhadap trantibum
- e) Cakupan wilayah kota Lubuk Linggau tidak sebanding dengan jumlah Pol PP yang ada
- f) Lemahnya penegakan perda dan Perkada
- g) Terbatasnya anggaran untuk pengadaan Sarana dan prasarana operasional.
- h) Kurangnya kapasitas Pol PP

4) Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan

- a) melakukan patroli wilayah secara berkala
- b) melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk patuh terhadap perda dan perkada
- c) Menyediakan layanan trantibum berbasis digital, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi terkait peraturan terkait ketentraman dan ketertiban umum dan memudahkan untuk melaporkan pengaduan atas gangguan trantibum yang ditemukan kepada Satpol PP Kota Lubuk Linggau
- d) Penambahan personil Pol PP
- e) Penambahan PPNS dan membentuk sekretariat PPNS serta meningkatkan kerjasama antar lembaga/instansi dalam penanganan pelanggaran perda/perkada
- f) Pengadaan sarana dan prasarana operasional dan Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam tugas pelaksanaan operasional dilapangan agar tetap terlaksana.
- g) Memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari berhadapan langsung dengan berbagai macam pola dan karakter masyarakat yang heterogen mulai dari struktur tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan adat istiadat sehingga diperlukan kesiapan anggota dalam menjalankan tugasnya.

Disisi lain pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan, peraturan-peraturan daerah masih sangat minim. Untuk itu diperlukan tindakan nyata oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau secara terus menerus memberikan sosialisasi langsung dilapangan serta melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuk Linggau dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pembinaan dan sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. Koordinasi terpadu dengan stakeholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran Perda.

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dirumuskan isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Lubuk Linggau, antara lain :

Tabel 2.9
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif			
1.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda dan perkada	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya layanan informasi berbasis digital sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum
		Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perda dan perkada masih rendah	adnya kegiatan rutin pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkada
		Ruang lingkup penanganan pelanggaran Perda dan Perkada masih terbatas	adanya dukungan pemerintah dengan membentuk tim penegakan perda dan perkada yang melibatkan unsur instansi/lembaga terkait dalam penanganan pelanggaran perda
			Belum terbentuknya sekretariat PPNS Pemerintah Kota Lubuk Linggau

			sehingga belum terlaksananya penanganan pelanggaran perda/perkada secara menyeluruh	melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran perda/perkada yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
	2.	Layanan ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	masih kurangnya Aparatur Sipil Negara di Satpol PP Kota LubukLinggau	Tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja
			Sarana dan prasarana operasional belum memadai	dukungan pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD berkelanjutan
			Kurang kepedulian masyarakat dalam memelihara ketertiban umum	adanya kegiatan patroli rutin untuk mencegah adanya gangguan trantibum
			Belum optimalnya sistem layanan pengaduan pelanggaran perda dan gangguan Trantibum	pengaduan atas pelanggaran perda dan perkada serta gangguan trantibum dari instansi terkait melalui surat yang ditujukan kepada Satpol PP berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat dan adanya pengaduan langsung dari masyarakat melalui media sosial.
			Belum optimalnya peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat disetiap kecamatan
			Kurangnya pemahaman penguasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Adanya dukungan pemerintah melalui APBD untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk

				meningkatkan kemampuan personil Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi
--	--	--	--	--

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, maka Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan isu-isu strategis :

- a. Penguatan penegakan perda
- b. Peningkatan Peran Satpol PP
- c. Peningkatan Kapabilitas SDM Polisi Pamong Praja
- d. Pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran Perda;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas)
- f. Pemenuhan Sarana dan Prasarana operasional sesuai standar.
- g. Peningkatan peranmasyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau berdasarkan RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang terdapat usulan masyarakat terhadap OPD Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 yaitu pembangunan poskamling di kelurahan sukajadi kecamatan Lubuk Linggau barat I sebanyak 1 (satu) unit. Pada rencana kerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau akan dialokasi anggaran untuk pembangunan Pos siskamling sesuai usulan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan akan ditindaklanjuti apabila ada lahan/hibah dari masyarakat setempat untuk pembangunan pos siskamling.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Pentapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan RPJMD Kota Lubuk Linggau yang menjadi sasaran Satpol PP Kota Lubuklinggau yaitu Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, dalam mencapai tujuan tersebut adanya peran Satpol PP dalam menciptakan kondisi yang kondusif, hal ini menyatakan bahwa perlu adanya suatu kondisi yang tentram, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya, sehingga perekonomian dan investor dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan aman. maka ditetapkan sasaran OPD Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu Terciptanya Ketentraman, danKetertiban

Adapun sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang ditetapkan dalam upaya pencapaian kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu :

1. Meningkatnya tertib hukum peraturan daerah
 - 1.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 1.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada
 - 1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan Perda
- 2 Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban lingkungan
 - 2.1 Terpenuhinya standar layanan aparaturnegak kantratibmas
 - 2.2 Meningkatnya kapabilitas aparaturnegak Pol PP
 - 2.3 Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas
 - 2.4 Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum
 - 2.5 Meningkatnya sistem layanan keamanan lingkungan

Untuk pencapaian keberhasilan sasaran tersebut diatas, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sasaran dengan target sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100%

Meningkatnya tertib hukum peraturan daerah		Persentase penegakan perda dan perkada	100%
a.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, bahan hukum, dan aparatur terhadap produk hukum daerah	Tingkat pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hokum yang mematuhi perda/perkada	82
b.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Perda/perkada	45%
c.	Meningkatnya kerjasama penegakan perda dan perkada	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100%
		Persentase kerjasama penegakan Perda	100%
Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks kepuasan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	82%
		Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantrantibmas		Persentase kecukupan standar layanan aparatur kantrantibmas	92%
		Persentase aparatur Kantrantibmas yang berkompeten	45%
Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol PP		Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8,35
		persentase pol pp yg berkompeten	87%
Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas		Cakupan Rasio petugas linmas per RT	2.50
		Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	55%
Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional penertiban K3		Persentase sarana logistik sesuai standar	62%
Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Pos siskmaling yang aktif	86%
		Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3xsehari
		Persentase Patroli wilayah pertahun	95%

		Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%
--	--	--	------

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau telah menyusun program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan dan Sasaran sehingga terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan untuk menjawab isu-isu strategis, prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta pendanaannya.

Disamping itu penyusunan program dan kegiatan ini untuk lebih terarah, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau menetapkan 2 program dan 9 Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan, adapun renja perubahan Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2025 terdiri dari 2 program dan 9 Kegiatan serta 23 Sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 4) Penyediaan layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- 1) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga

- 4) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.1
Target Capaian Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Anggaran Perubahan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100 %
	Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	2,5 rasio
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai mutu layanan dasar SatpolPP	85 %
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12 Laporan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	66 Orang

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	4 Laporan
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100 %
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah Satpol PP	100 %
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	66 Orang/Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	44 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 Paket

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

4.2 PENDANAAN

Untuk tercapainya rencana kerja yang telah disusun, perlunya didukung oleh anggaran yang terincin dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau. Adapun pagu anggaran sebesar Rp8.680.811.100,10 anggaran tersebut dialokasikan untuk program teknis sebesar Rp2.746.715.360,- dan Program Rutin sebesar Rp5,918,201,260.37,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05					8,680,811,100.37				9,462,598,887.87
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda dan perkara		100 %	2,746,715,360.00			100 %	3,415,845,140.00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban dan keindahan	Lubuklinggau	100 %				100 %	
1.05.02.201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Lubuklinggau	100 %	2,746,715,600.00			100 %	3,289,502,640.00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban dan keindahan		100 %				100 %	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lubuklinggau	1 Laporan	595,120.00	DAU		2 Laporan	85,500,000.00

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lubuklinggau	60 orang	119,617,600.00	DAU		60 orang	572,000,000.00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Lubuklinggau	12 Laporan	2.621,502,640.00	DBH-DAU		12 Laporan	2,621,502,640.00
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Lubuklinggau	4 Laporan	5,000,000.00	DAU		4 Laporan	10,500,000.00
1.05.02.202	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penegakan perda dan perkada	Lubuklinggau	100 %	15,894,480.00			100 %	126,342,500.00
1.05.02.201.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Lubuklinggau	1 Laporan	-			4 Laporan	126,342,500.00
1.05.02.201.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lubuklinggau	5 Laporan	15,894,480.00	DAU		5 Laporan	15,894,480.00
1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubuklinggau	100 %	5,918,201,260.37			100 %	6,046,753,747.87

1.05.02.201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Lubuklinggau	100 %	2,752,560.00			100 %	3,500,000.00
1.05.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lubuklinggau	2 dokumen	2,752,560.00	PBH		2 dokumen	3,500,000.00
1.05.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan	Lubuklinggau	100 %	4,877,309,011.37			100 %	4,877,917,251.87
1.05.01.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lubuklinggau	66 Orang	4,818,487,251/37	DAU-PD		66 Orang	4,818,487,251.87
1.05.01.202.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lubuklinggau	1 Laporan	56,880,000.00	DAU		1 Laporan	56,880,000.00
1.05.01.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lubuklinggau	1 Dokumen	1,941,760.00	DAU		1 Dokumen	2,550,000.00
1.05.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lubuklinggau	100 %	89,954,625.00			100 %	295,200,000.00
1.05.01.205.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Lubuklinggau	3 Paket	89,954,625.00	DAU		3 Paket	295,200,000.00
1.05.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lubuklinggau	100 %	343,480,584.00			100 %	394,628,496.00
1.05.01.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	14 Paket	4,252,200.00	DBH		14 Paket	10,500,000.00

1.05.01.206.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	6 Paket	30,240,000.00	DBH		2 Paket	55,500,000.00
1.05.01.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lubuklinggau	44 Paket	9,481,480.00	DBH		44 Paket	3,150,000.00
1.05.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	60 Paket	77,878,496.00	DAU		60 Paket	77,878,496.00
1.05.01.206.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lubuklinggau	11 Paket	14,268,408.00	DBH		12 Paket	17,500,000.00
1.05.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Lubuklinggau	4 Dokumen	4,800,000.00	DAU		4 Dokumen	4,800,000.00
1.05.01.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lubuklinggau	12 Laporan	202,560,000.00	DBH		12 Laporan	225,300,000.00
1.05.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Lubuklinggau	100 %	179,550,000.00				162,000,000.00
1.05.01.207.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lubuklinggau	2 Unit	179,550,000.00	DAU		2 Unit	162,000,000.00
1.05.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubuklinggau	100 %	31,038,480.00			100 %	33,320,000.00
1.05.01.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lubuklinggau	2 Laporan	1,320,000.00	DAU		2 Laporan	1,320,000.00
1.05.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lubuklinggau	12 Laporan	29,718,480.00	DAU		12 Laporan	32,000,000.00

1.05.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubuklinggau	100 %	394,116,000.00			100 %	408,868,000.00
1.05.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lubuklinggau	20 Unit	379,988,000.00	DAU		20 Unit	368,648,000.00
1.05.01.209.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lubuklinggau	18 Unit	12,740,000.00	DAU		18 Unit	15,220,000.00
1.05.01.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lubuklinggau	1 Unit	1,388,000.00	DBH		1 Unit	25,000,000.00

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau merupakan dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perubahan Satpol PP Kota Lubuk Linggau sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 yang memuat perbaikan dan perubahan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi.

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan estimasi pagu dalam memenuhi kebutuhan tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4.2 bahwa masih kurangnya anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Perlunya penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Perlunya penambahan anggaran untuk pelaksanaan tugas penanganan penegakan perda/perkada
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung kantor dan kendaraan operasional patroli dan pengawasan.
4. Perlunya penambahan anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM Pol PP antara lain Diklat PPNS, Diklatsar Pol PP dan diklat teknis lainnya.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal itu sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian visi, dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan kewenangan pada masing – masing bidang;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari program dan kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut program penunjang urusan pemerintah daerah, untuk program ini menjadi program rutin yang dilaksanakan tiap tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Lubuklinggau.
- 2) Tindak lanjut program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program ini merupakan program teknis yang pelaksanaannya melalui kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan kegiatan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota. Program dan kegiatan teknis ini untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuk Linggau.

Lubuklinggau, 26 Juni 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Lubuklinggau



FARIZAL RAHARJA, SH., MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19840812 200212 1 003